

Pedoman - Pengawasan - Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi  
2017

Perka No. 2/2017, 5 halaman

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara atas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

- Abstrak
- : - Untuk memastikan penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara dan untuk memastikan penerbitan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi instansi pemerintah melalui suatu prosedur yang menjamin terwujudnya sistem merit dalam manajemen ASN.
  - Dasar hukum Peraturan Ketua ini : UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, Perpres No. 118 Tahun 2014, Perka KASN No. 1 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Ketua ini diatur tentang aspek pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang diawasi mencakup tahapab persiapan, pelaksanaan seleksi, dan penetapan hasil seleksi. Pengawasan dilakukan melalui metode pencegahan (preventif) dan penanganan terhadap pelanggaran (represif). Pengawasan pencegahan dalam rangka pencegahan dilakukan terhadap aturan dilaksanakan melalui penerbitan rekomendasi bagi instansi pemerintah yang akan melakukan seleksi terbuka dan kompetitif dalam rangka pengisian JPT lowong dan seleksi terbuka dalam rangka mutasi antar JPT, pelaksanaan pengawasn dengan melakukan observasi langsung maupun memonitor dari media selama proses seleksi berlangsung, penerbitan rekomendasi terhadap hasil seleksi sebeleum dilakukan penetapan dan pelantikan pejabat terpilih. Pengawasan atas pelanggaran ketentuan yang berlaku dilakukan melalui pelaksanaan pemantau dilakukan secara berkala atau insidental dengan melakukan kunjungan yang menjadi prioritas dan pemantauan melalui media, penanganan pengaduan masyarakat yang masuk dengan meminta klarifikasi dan apabila diperlukan melakukan investigasi sesuai SOP yang berlaku.
- Catatan
- : - Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017
  - Lampiran : 41 hlm.